

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara memberikan jaminan hak beserta kewajiban warga negara dimuat dalam Pasal 3 Ayat 1 UUD 19 5 yang mengatur bahwa “anak kekurangan materi dan anak terlantar diasuh oleh Negara”. Berkaitan dengan upaya perlindungan anak, inisiatif dan kreativitas tidak boleh hilang sehingga menimbulkan ketergantungan pada orang lain dan ketidakmampuan mengontrol perilaku yang membuat anak tidak mampu menjalankan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak dibedakan menjadi 2 terdiri dari perlindungan anak hukum yuridis yang meliputi perlindungan hukum dan perlindungan perdata. Dinas Pemberdayaan Perempuan serta Kesejahteraan Anak Provinsi Sumatera Utara dibentuk menurut Hukum Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 berisi Susunan Organisasi Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara. Sebagai pengawas perlindungan anak, otoritas keseimbangan dan keseimbangan di wilayah Sumatera Utara, Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Sumatera Utara memberi beberapa perawatan sementara dan segera mendesak otoritas terkait untuk melakukan tugas terkait masalah anak, saya memiliki wewenang untuk melakukannya. Pada latar belakang dalam kegiatan ini penulis sangat tertarik dalam mengkaji lebih jauh peran departemen pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak daerah wilayah Sumatera Utara ketika menyikapi angka pertumbuhan anak jalanan melalui penelitian yang diberi judul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Medan.”

#### **B. Rumusan Masalah**

Dengan penjelasan yang telah dijelaskan , maka rincian masalah yang muncul dalam kajian ini seperti berikut :

1. Apa peranan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumut ketika menangani anak jalanan di Medan?
2. Kendala yang terjadi dan dihadapi kantor-kantor pemajuan perlindungan perempuan serta anak ketika menangani anak jalanan di Medan?